

Correlation between Enforcement of Environmental Law and Sustainable Development Goals in the Era of Society 5.0

Korelasi antara Penegakan Hukum Lingkungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Era Masyarakat 5.0

Maria Ulfa Desvita Purnaningtyas ^a✉

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

✉ Corresponding email: mariadesvita22@gmail.com

Abstract

Development is the goal of advancing the growth of the Indonesian nation. Development must be based on the principles of sustainable development based on environmental principles. Sustainable development goals. However, implementation development is sometimes a bit slower in the era of society 5.0. By ignoring environmental aspects, the role of environmental criminal law is the legal basis for enforcing the authority exercised on the environment and the basis for criminal prosecution. This paper aims to analyze the correlation between environmental law enforcement and Sustainable development goals in the era of society 5.0.



in this case the author uses a qualitative approach, with the data collection technique used is literature study. The results of this study the authors found that the pillars of the SDGs for the realization of environmentally sound development must be supported by political, legal and bureaucratic institutions in realizing equitable development and law enforcement in the era of society 5.0. Law enforcement based on Law 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management which is the result of several changes to the previous law, seems to have been able to provide fair law enforcement to the community and the environment in the era of society 5.0.

KEYWORDS *Environment, Enforcement, Law, SDGs, Society 5.0*

Pembangunan adalah tujuan memajukan pertumbuhan bangsa Indonesia. Pembangunan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, pengembangan implementasi terkadang sedikit lebih lambat di era society 5.0. Dengan mengabaikan aspek lingkungan, maka peran hukum pidana lingkungan hidup merupakan dasar hukum bagi penegakan kewenangan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup dan dasar penuntutan pidana. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis korelasinya penegakkan hukum lingkungan dengan Sustainable development goals di era society 5.0. dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengambilan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa Pilar-pilar SDGs untuk terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan yang mana harus didukung oleh institusi politik, hukum dan juga birokrasi agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan penegakan hukum di era society 5.0. Penegakan hukum yang berdasarkan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan hasil dari beberapa perubahan undang-undang sebelumnya, tampaknya telah mampu memberikan penegakan hukum yang adil kepada masyarakat dan lingkungan di era society 5.0.

KATA KUNCI *Hukum, Lingkungan, Penegakkan, SDGs, Society 5.0*

Pendahuluan

Masalah lingkungan tersebar luas di Indonesia dan dampaknya berkembang pesat. Seringkali, masalah lingkungan hanya muncul ketika bencana lingkungan terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jelas bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak seluruh rakyat Indonesia, tetapi masalah lingkungan hidup adalah masalah regional atau lintas daerah, wilayah, domestik, multinasional, dan bahkan global.¹

Sebelumnya, pengaturan lingkungan didasarkan pada ketentuan dasar Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, yang menandai dimulainya pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang pada dasarnya dalam undang-undang itu memuat asas perlindungan lingkungan hidup dan menjadi pedoman untuk sistem lingkungan hidup nasional. Tetapi, beberapa tahun kemudian, undang-undang tersebut dihapuskan dan diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 serta lagi dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inilah hak atas perlindungan dan kebaikan serta lingkungan yang sehat. Hukum dianggap sudah layak untuk menjamin adanya kepastian hukum, dikarenakan penjatuhan untuk sanksi pidana terhadap pelanggaran dinilai cukup tegas.²

Ketika membicarakan tentang masalah lingkungan hidup di era sekarang ini, terlihat tidak terlepas dari paradigma pentingnya pembangunan berkelanjutan yang telah diulang sejak KTT Bumi pertama pada tahun 1972. Debat utama yang diangkat pada konferensi internasional di Stockholm, Swedia, menjadi isu lingkungan. Kekhawatiran akan pentingnya pembangunan lingkungan telah memunculkan sebuah badan khusus untuk pengelolaan lingkungan, United Nations Environment Programme (UNEP). Pentingnya isu-isu ini akan menjadi semakin jelas sampai laporan dihasilkan berdasarkan

¹ Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. Media Keadilan: *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43.

² I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Cetakan I, Surakarta: Cakra Books, 2011, hlm. 3.

pentingnya mengintegrasikan isu-isu lingkungan dan pembangunan ekonomi di tingkat lokal, nasional dan internasional. Paradigma pembangunan yang menekankan pada nilai utama yang diciptakan pasca pelaksanaan KTT Bumi 1 yaitu aspek ekonomi dan mengabaikan dampak terhadap lingkungan, menyeimbangkan pemenuhan kehidupan tanpa merusak lingkungan dan generasi mendatang. dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Tentu saja permasalahan lingkungan di setiap negara berbeda-beda, salah satunya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Ini tentu tidak sama dengan negara maju yang memiliki masalah lingkungan.

Pencemaran ada banyak macamnya, antara lain pencemaran air, tanah, dan udara. Pembuat kebijakan di dalam dan di sekitar Indonesia belum menangani kasus pencemaran dengan sebaik-baiknya. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya upaya untuk mengatasi masalah dari perspektif publik dan kurangnya pengetahuan untuk mengatasi dan mengatasi masalah pencemaran, baik dari perspektif masyarakat maupun pembuat kebijakan.³

Konsep pembangunan berkelanjutan dikukuhkan sebagai landasan hukum serta konstitusional Indonesia. Dasarnya diatur pada Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan perekonomian nasional didasarkan atas demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip persatuan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, dan independensi. Menyatakan berbasis. Menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pemersatuan ekonomi nasional.⁴ Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip dasar pembangunan dalam hal ini berbasis kepada hak asasi manusia, dikarenakan mencakup semua pihak serta aspek dalam hal ini, dan juga hak atas lingkungan hidup. Penegakan hak lingkungan ini juga harus didukung oleh instansi terkait seperti hukum, politik dan

³ Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), hlm.147-148.

⁴ Christmas, S. K., Hardiyanti, M., & Prawira, S. A. (2021). Role in the Forest Village Community-Based Forest Management Sustainable Development. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 115.

birokrasi, dan jaminan hukum yang adil harus memastikan bahwa hak-hak tersebut dijamin dan ditegakkan.⁵

SDGs dideklarasikan oleh 193 negara pada tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB di New York, AS. Program ini bertujuan untuk melanjutkan dan meningkatkan agenda Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang dilaksanakan antara tahun 2000 dan 2015, dengan pembangunan tidak hanya berfokus pada manusia tetapi juga pada ekonomi hijau yLingkungan memfokuskan pembangunan. Untuk menghilangkan kemiskinan global pada tahun 2030. Pelaksanaan SDGs didasarkan pada tiga pilar: sosial, ekonomi dan ekologi. Semuanya didasarkan pada 17 SDG yang dijabarkan dengan 169 tujuan dan 241 indikator yang saling berinteraksi untuk mencapai keselarasan, integritas, keberlanjutan, dan keberlanjutan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan indikator yang akan membawa perubahan drastis dalam masyarakat dan industri berdasarkan tiga pilar SDGs tersebut di atas. Society 5.0 adalah bagian dari Rencana Sains dan Teknologi Baseline ke-5 yang disetujui oleh Kabinet Jepang pada Januari 2016. sebagai investasi masa depan yang Optimalisasi sektor untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, antisipasi tren global , yang diimplementasikan sebagai konsep sentral.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dari itu saya merumuskan ke dalam permasalahan yang hendak dijawab, Bagaimana Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia yang berkeadilan? Bagaimana korelasinya Hukum Lingkungan dengan SDGS di Era Society 5.0?

Pendekatan yang digunakan secara kualitatif. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat menyajikan data secara utuh sesuai fakta dan aktual. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, Yaitu penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang2an yang berlaku. Dalam teknik pengambilan data penelitian ini yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research). Yang

⁵ Christmas, S. K., Muhajir, I., & Wicaksono, I. (2020). Implementation of the recognition and respect of the Dayak Iban Semunying customary law community in human rights and SDGs. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(2), 108

mana penelitian pustaka (library research) ini dengan melakukan studi pustaka yakni pengumpulan bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, sumber informasi digital terkait yang otoritatif dan relevan, kemudian menganalisisnya serta menyajikannya dalam bentuk tulisan ilmiah. Fokus penelitian penulis adalah korelasi penegakan hukum lingkungan dengan sustainable development goals di era society 5.0. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara Analysis Interactive Model.

Diskusi & Pembahasan

A. Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia yang Berkeadilan

Pedoman Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, yang akan menjadi ketentuan yang unik dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada dasarnya menyusun pedoman tentang unsur pidana akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 undang-undang ini. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang tindak pidana dengan sanksi minimal dan maksimal, serta sanksi bagi yang mana melanggar unsur pelanggaran yang menyebabkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan.

Hukum lingkungan berkembang dari pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekologi, sehingga merupakan perubahan mendasar dari segi prinsip-prinsip ekologi, yaitu setidaknya ekosistem-sentris dari prinsip-prinsip hukum yang semula konsentris, diperlukan perubahan mendasar dari segi prinsip-prinsip hukum. Etika Homo sapiens menjadi eko-etika. Akibatnya, pengacara harus mampu memahami tidak hanya istilah hukum, tetapi juga istilah dalam disiplin ilmu lain yang berpengaruh seperti biologi, ekologi, ekonomi, dan teknologi. Dalam cara berpikir seperti ini, kejahatan terhadap lingkungan (eco-climb) seharusnya menjadi masalah yang mengancam masyarakat, terutama perhatian para ahli hukum.⁶

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.. Hlm. 22

Pada awalnya penegakkan hukum di dalam sistem peradilan pidana yang mana menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup membuat pelaku baik perseorangan maupun korporasi bertanggung jawab atas kerusakan ekosistem lingkungan.⁷ Pertanggungjawaban itu bisa ditujukan untuk orang perseorangan ataupun badan usaha. Baik yang berbadan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 3 tahun 2009. Berdasarkan undang-undang ini, akuntabilitas yang diminta adalah dua jenis, yaitu tanggung jawab berbasis kesalahan (Pasal 87) dan liabilitas yang ketat (Pasal 88). Liabilitiy berbasis kesalahan adalah tanggung jawab yang bermanfaat berdasarkan faktor kesalahan, seperti konversi bentuk yang dipindahkan, AMDAL dan perusahaan, dan perusahaan yang melanggar hukum atau kegiatan. Adhesi yang ketat atau tanggung jawab absolut didasarkan pada akuntabilitas berdasarkan pada semua tindakan yang menghasilkan dan / atau menangani Landbag B3 yang menyebabkan ancaman serius. Elemen Kesalahan Ini memiliki penuntutan dan implementasi pelaku, tetapi ini tidak selalu mencegah kerusakan lingkungan seperti polusi atmosfer bahkan setiap negara lain setiap tahun tampaknya.

Berdasarkan Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, "Penegakkan hukum pidana berdasarkan undang-undang ini adalah ancaman pidana minimal, disamping pidana maksimum, perluasan alat bukti, sanksi pelanggaran standar mutu, dan penegakan hukum pidana Integrasi, dan Hukum Pidana Korporasi Penegakan hukum sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum, sehingga upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap gagal. prinsip pemulihan kasus terburuk yang membutuhkan penggunaan penegakan. Penerapan Ultimatum Remidium hanya berlaku untuk pelanggaran formal tertentu: pelanggaran, emisi, dan penghalang standar kualitas air limbah. "

Prinsip umum kejahatan lingkungan berlaku dalam kebijakan peradilan pidana lingkungan di Indonesia. (1) Asas legalitas (asas hukum), yaitu "asas pemidanaan harus berdasarkan aketentuan peraturan perundang-undangan", i. H. ketentuan tersebut merupakan hukum

⁷ Subarsyah, T. (2020). Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal SosHum Insentif* 3(2), 160.

pidana untuk apa yang dianggap dapat dipidana apabila bertindak berdasarkan (2) asas pembangunan berkelanjutan, yaitu “asas yang menekankan bahwa dalam melaksanakan pembangunan hak generasi yang akan datang atas lingkungan hidup yang sehat tidak boleh dikorbankan.” (3) “Prinsip Kehati-hatian, Asas Penegasan” Undang-Undang Delik Formal Nomor 32 Tahun 2009 tidak boleh langsung dikenakan sanksi berat, tetapi bersifat komprehensif dalam tingkatan ringan, sedang, dan berat. (4) Asas pertanggungjawaban, yaitu asas kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan pada kejahatan lingkungan yang sanksi administratif, alternatif perdata dan prosedur non-yudisial untuk penyelesaian sengketa lingkungan tidak efektif sebagai upaya terakhir.⁸

Dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat ini, ada tekanan lahan dari eksploitasi yang berlebihan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk melaksanakan pembangunan sangat erat kaitannya dengan lingkungan dan tata ruangnya, yang selama ini cenderung tidak terencana dan tidak lestari. Masalah lingkungan semakin menunjukkan perbaikan, dalam hal ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan ini belum berhasil. eksploitasi sumber daya alam dan Lingkungan telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan sumber daya alam ini.⁹

Selama ini implementasi kebijakan melalui penegakan hukum lingkungan di Indonesia setidaknya mengatur beberapa adanya hukuman pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada mereka yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, pencabutan hak atau izin usaha.¹⁰

⁸ Erwin, M. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : Rafika Aditama, 2008. Hlm. 11

⁹ Ferina Ardhi Cahyani, 2020. Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkung Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal State Law*, Vol. 2 No. 2. Hlm 169-170.

¹⁰ Dwipayana, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 362.

Keyakinan dalam penegakan hukum mengharuskan sanksi administratif yang dijatuhkan tidak diikuti atau banyak pelanggaran yang terjadi. Sanksi pidananya tidak di bawah batas pidana yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 97-115 UUPPLH 2009, sekalipun masih dimungkinkan/diizinkan pidana yang lebih ringan. Hal ini dapat mengganggu proses penuntutan dalam hukum pidana lingkungan, terutama ketika hakim memutuskan untuk menghalangi pelaku kejahatan.

Di samping dalam UUPPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP. Tindakan kejahatan terhadap lingkungan hidup juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan diluar UUPPLH. Misalnya dalam Pasal 31 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan. Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA. Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia. Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pasal 24 UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. . Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

B. Korelasi Hukum Lingkungan Dengan SDGS Di Era Society 5.0

Kepedulian terhadap lingkungan tidak lepas dari kepentingan publik dalam isu pembangunan. Untuk kepentingan umum, peran negara sebagai penyelenggara negara dalam melindungi dan menegakkan hukum harus adil, terutama yang berkaitan dengan tujuan pembangunan. Jangan sampai pembangunan mengabaikan perlindungan lingkungan. Pada dasarnya, dalam merumuskan kebijakan, negara harus menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip pembangunan berbasis hak asasi manusia dalam kerangka Sustainable Development Goal (SDG). Peran hukum di sini adalah untuk melindungi kepentingan umum agar masyarakat yang

terkena dampak tidak dirugikan atau diabaikan melalui degradasi lingkungan.¹¹

Di antara SDGs untuk pembangunan berkelanjutan, pembangunan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Mengenai tujuan SDGs 2030, pembangunan harus sejalan dengan kelestarian lingkungan berdasarkan hak asasi manusia. Target ini didasarkan pada Deklarasi Stockholm tahun 1972 dan diubah dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Hakikat pembangunan berkelanjutan dalam dasarnya merupakan memahami hubungan antara alam dan warga yang berlangsung secara berkelanjutan pada kaitannya menggunakan kebutuhan dasar manusia. Artinya warga dan pemerintah wajib berkomitmen buat mematuhi peraturan lingkungan dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

SDGs terintegrasi penuh ke dalam Tujuan 17. Tujuan-tujuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan terintegrasi. Relevansi penelitian ini terletak pada komponen SDGs terkait pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta perlindungan ekosistem, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dalam hal ini, SDG Development Goals memiliki empat pilar: pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, dan pilar pembangunan ekosistem. Berdasarkan SDGs, Tujuan 6 untuk air bersih dan sanitasi yang memadai mencakup target perlindungan lingkungan. Kota Berkelanjutan dan Pemukiman Manusia Tujuan 11. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Tujuan 13 adalah memerangi perubahan iklim. Tujuan 14 Ekosistem laut. Tujuan ekosistem darat 15. Sebagai tujuan pilar lingkungan, pilar ini harus transformatif dan berkelanjutan, lingkungan, alam, dan segala isinya harus menjadi penghalang, dan semua tujuan sosial dan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan perlindungan

¹¹ Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2021). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3),199.

lingkungan. untuk pengembangan. Peran lingkungan dalam menunjang kehidupan sekarang dan yang akan datang.¹²

UU Pembangunan Berkelanjutan No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan, termasuk integritas lingkungan, keselamatan, kinerja, kesejahteraan, kualitas dan generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya untuk mempertahankan kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung. Ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan untuk melaksanakan pembangunan dapat menjamin kelangsungan kegiatan konstruksi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, konteksnya adalah upaya pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan (kesejahteraan manusia) sehingga tingkat pemanfaatannya tidak melebihi daya dukung untuk menyediakan sumber daya tersebut. Dengan kata lain, keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya sangat ditentukan oleh derajat pemanfaatan sumberdaya tersebut dan tidak melebihi daya dukungnya.¹³

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketahanan lingkungan diharapkan dapat membantu permasalahan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan. Karena kebijakan pembangunan berkelanjutan ini juga terkait dan bertujuan untuk melestarikan kehidupan peradaban manusia, serta keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Pertimbangan sumber daya alam sebagai bagian atau unsur ketahanan nasional berupa ketahanan lingkungan.¹⁴

Society 5.0 yang mengutamakan peradaban manusia dan berbasis teknologi harus mampu mengatasi permasalahan dan tantangan sosial

¹² Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target, Dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018. Hlm. 30

¹³ Tantimin, 2021, Relevansi Hubungan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Indonesia dengan Prinsip Sustainable Development Goals, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2). Hlm. 625.

¹⁴ Etika Khairina dkk, 2020. Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2(26). Hlm 159.

Revolusi Industri 4.0 dengan mewujudkan inovasi baru. Society 5.0 memiliki data besar yang dikumpulkan oleh IoT, diubah oleh kecerdasan buatan menjadi varietas baru yang nantinya akan menjangkau seluruh komunitas. Kami berharap komunitas kami akan memiliki kehidupan yang lebih nyaman karena kami memiliki akses ke produk dan layanan kami sesuai kebutuhan. Selain itu, Society 5.0 menjadikan manusia sebagai jantung peradaban berbasis teknologi. Hal ini memastikan bahwa manusia tidak kehilangan perannya di era digital. Keterkaitan antara target SDG dan Society 5.0 bergantung pada bonus demografi yang diterima Indonesia. Ini mencapai puncaknya pada tahun 2030, tetapi pemerintah berusaha untuk memperpanjang bonus demografi ini hingga tahun 2045. Bonus demografi adalah jumlah usia angkatan kerja atau usia kerja (15-64 tahun), yang lebih tinggi dari jumlah penduduk yang tidak bekerja (di bawah 14 tahun dan >65 tahun). Bonus demografi adalah fenomena langka.¹⁵

Keterkaitan antara hukum pidana lingkungan di Indonesia dengan SDGs diperlukan bagi penegak hukum untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs. Tujuan 13 SDGs tentang perubahan iklim menyatakan bahwa “Respons terhadap perubahan iklim akan diintegrasikan ke dalam kebijakan, strategi, dan rencana nasional”. Dalam hal ini, kami juga mengacu pada tindakan hukum untuk melindungi dan menangani lingkungan. Hal ini juga didasarkan pada adanya strategi dan rencana pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini pembangunan harus didasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pasal 32 ayat 1 ayat 4 UU 2009. Menurut Pasal 4, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, dan penegakan hukum. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut harus mencakup tindakan preventif dan represif untuk mengatasi dampak lingkungan. Hal ini membutuhkan penegakan hukum yang efektif dan konsisten untuk mengurangi dampak gangguan lingkungan di masa lalu dan masa depan. Penyelenggaraannya membutuhkan peran kelembagaan dan tata kelola yang baik. Sebagai lembaga publik, memiliki implikasi

¹⁵ <https://www.kompasiana.com/inmytree/6101752406310e32d0774ed2/sdgs-dengan-industri-4-0-dan-society-5-0> dipublish 28 Juli 2021

regulasi yang luas dan harus diprioritaskan. Lembaga ini berbentuk lembaga politik, hukum dan birokrasi. Perlunya lembaga penegak hukum, termasuk peradilan, untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang kuat dalam melindungi dan menegakkan hukum. Sekelilingnya. Relevansi SDG dengan tujuannya adalah tanpa Kepastian hukum dan dukungan penegakan hukum, hubungan antara tujuan tidak akan berjalan Tersedianya berbagai jenis undang-undang dan peraturan lainnya, serta peran masyarakat sangat penting untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. . Karena SDGs hadir untuk menutup kesenjangan, upaya penegakan hukum harus dapat memfasilitasi akses keadilan secara menyeluruh.

Kesimpulan

Sebagai aturan umum, tuntutan pidana lingkungan di Indonesia secara jelas dan tepat diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Penegakan hukum akan didukung dalam upaya lembaga yang bergerak di bidang perlindungan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan terwujudnya penegakan hukum. SDGs merupakan bagian dari tujuan pembangunan Indonesia dan ditujukan pada pembangunan berbasis lingkungan yang selalu mempertimbangkan aspek hak lingkungan. Kenyataannya, meskipun masih banyak pelanggaran yang tidak menghalangi pelaku untuk melakukan sesuatu yang merusak lingkungan, dari segi penuntutan pidana, paling tidak mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, berdasarkan prinsip-prinsip KUHP. dapat dikurangi dan itu terjadi. Untuk bersaing dengan negara lain, kita perlu mendorong pembangunan lebih lanjut. Di sisi lain, pengembangan harus berhati-hati dalam spektrum lingkungan, sehingga lingkungan yang ada masih harus tetap di masa depan tanpa mengurangi tujuan negara di gedung apalagi di era society 5.0. Peran SDG pada era ini sebagai dasar hukum dan pelaksanaan SDG sebagai tujuan adalah campuran gabungan untuk terus membangun Indonesia tanpa mengabaikan lingkungan.

Referensi

- A., Dwipayana, I. M. Dkk (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3).
- Cahyani, Ferina Ardhi. 2020. Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungana Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 ahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal State Law*. 2(2),
- Damayantho, 2021. "SDGs dengan Industri 4.0 dan Society 5.0" <https://www.kompasiana.com/inmytree/6101752406310e32d0774ed2/sdgs-dengan-industri-4-0-dan-society-5-0> dipublish 28 Juli 2021
- E. Lestari, S, dkk. 2019. *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48(2).
- Etika Khairina dkk. 2020. Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2).
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Cetakan I, Surakarta:Cakra Books, 2011.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- K., Christmas, S. Dkk, 2021. Role in the Forest Village Community-Based Forest Management Sustainable Development. *Journal of Judicial Review*, 23(1).
- K., Christmas, S. dkk. 2020. Implementation of the recognition and respect of the Dayak Iban Semunying customary law community in human rights and SDGs. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(2).
- M. Erwin, (2008). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : Rafika Aditama.
- R. Hakim, E. 2020. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. Media Keadilan: *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).

- S., Alisjahbana, A. & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target, Dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- S., Disemadi, H. & Wardhana, R. P. 2021. Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3)
- T. Subarsyah. 2020. Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2).
- Tantimin. 2021. Relevansi Hubungan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Indonesia dengan Prinsip Sustainable Development Goals, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2).

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article. *Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.*

FUNDING INFORMATION

None. *Tidak Ada.*

ACKNOWLEDGMENT

None. *Tidak Ada.*